



**PUTUSAN**

**Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAHRIZAL Bin ACHMAD BASHORI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/16 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nyamplungan 4/34 Rt.02 Rw.07 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan 9 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan 18 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIZAL BIN ACHMAD BASHORI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRIZAL BIN ACHMAD BASHORI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13764/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,889 gram;
  - 13765/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,897 gram;
  - 13766/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,862 gram;
  - 13767/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,808 gram;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13768/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$  0,481 gram.
- 13679/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$  0,773 gram.
- 13770/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm$  0,027 gram;
- 13771/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm$  0,045 gram;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buahkorekapi gas warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek realme Type C53 warna hitam dengan simcard simpati nomor 082229547639;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrizal Bin Achmad Bashori dengan pidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara.Pidana PDM-3479/Tg.Prk/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024, sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **FAHRIZAL BIN ACHMAD BASHORI** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 di Jl Benteng Dalam 2/24 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa FAHRIZAL BIN ACHMAD BASHORI menghubungi sdr. AHMADI (DPO) (di kontak HP diberi nama RUSTAM MALIK IBRAHIM) melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme Type C53 warna hitam dengan percakapan sebagai berikut :  
Terdakwa : “cak tuku sepuluh cak...” (Mas saya beli 10 (sepuluh) gram);  
Sdr. AHMADI (DPO) : “YA”
- Kemudian terdakwa menemui sdr. AHMADI (DPO) dirumahnya bersama sdr. FENDY RACHMAN (DPO) di Jl. Benteng Dalam 2/24 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya untuk memesan narkotika golongan I jenis shabu. Sesampai dirumahnya sdr. AHMADI (DPO) terdakwa FAHRIZAL BIN ACHMAD BASHORI mengutarakan niatnya untuk memesan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 10 gram. Setelah sepakat terdakwa FAHRIZAL masuk ke kamar kontrakan sdr. AHMADI (DPO) untuk mengonsumsi shabu terlebih dahulu. Dan setelah selesai mengonsumsi narkotika terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dari sdr. FENDY RACHMAN (DPO) yang sebelumnya sudah dititipkan oleh sdr. AHMADI (DPO) kepada sdr. AMAR (DPO);
- Selanjutnya narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut dibagi menjadi beberapa pocket diantaranya :
  - a. 3 (tiga) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm$  2 (dua) gram;
  - b. 3 (tiga) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm$  1 (satu) gram;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



- c. 2 (dua) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Nyamplungan 4/34 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya berdasarkan informasi masyarakat datanglah saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FAHRIZAL BIN ACHMAD BASHORI yang sedang mengambil ranjauan narkoba jenis sabu sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kotak kardus Charger Merk V-Gen yang didalamnya terdapat :
    - a. 6 (enam) klip plastik berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 7,715$  gram;
    - b. 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,027$  gram;
    - c. 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram;
  2. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
  3. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
  4. 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam
  5. 1 (satu) unit HP merk realme Type C53 warna hitam dengan sim card simpati nomor 082229547639

**Yang ditemukan disamping lemari pakaian dalam kamar rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Nyamplungan 4/34 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya.**

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04486/NNF/2024 atas nama terdakwa FAHRIZAL BIN ACHMAD BASHORI, yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,

*Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

## Barang bukti yang diterima :

- 13764/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,889$  gram.
- 13765/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,897$  gram.
- 13766/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,862$  gram.
- 13767/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,808$  gram.
- 13768/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,481$  gram.
- 13679/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,773$  gram.
- 13770/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,027$  gram.
- 13771/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kacamasih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram.

## KESIMPULAN

- 13764/2024/NNF,- s.d 13771/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

- 13764/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 1,869$  gram.
- 13765/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 1,877$  gram.
- 13766/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 1,840$  gram.
- 13767/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,790$  gram.
- 13768/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,461$  gram.
- 13769/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,752$  gram.

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13770/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- 13771/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FAHRIZAL BIN ACHMAD BASHORI** pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 di Jl. Nyamplungan 4/34 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Nyamplungan 4/34 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya berdasarkan informasi masyarakat datanglah saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FAHRIZAL BIN ACHMAD BASHORI yang sedang mengambil ranjauan narkotika jenis sabu sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kotak kardus Charger Merk V-Gen yang didalamnya terdapat :
    - a. 6 (enam) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 7,715$  gram;
    - b. 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,027$  gram;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



- c. 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram;
2. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;
5. 1 (satu) unit HP merk realme Type C53 warna hitam dengan simcard simpati nomor 082229547639;

**Yang ditemukan disamping lemari pakaian dalam kamar rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Nyamplungan 4/34 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya;**

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04486/NNF/2024 atas nama terdakwa FAHRIZAL BIN ACHMAD BASHORI, yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

**Barang bukti yang diterima :**

- 13764/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,889$  gram.
- 13765/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,897$  gram.
- 13766/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,862$  gram.
- 13767/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,808$  gram.
- 13768/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,481$  gram.
- 13679/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,773$  gram.

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13770/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,027$  gram.
- 13771/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kacamasih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram.

## KESIMPULAN

- 13764/2024/NNF,- s.d 13771/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

- 13764/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 1,869$  gram.
- 13765/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 1,877$  gram.
- 13766/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 1,840$  gram.
- 13767/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,790$  gram.
- 13768/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,461$  gram.
- 13769/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,752$  gram.
- 13770/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- 13771/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Arfian Pakarti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Darul Syah dan tim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, di Jl. Nyamplungan 4/34 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kotak kardus Charger Merk V-Gen yang didalamnya terdapat :
    - 6 (enam) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 7,715$  gram;
    - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,027$  gram;
    - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram;
  - b. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
  - c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
  - d. 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;
  - e. 1 (satu) unit HP merk realme Type C53 warna hitam dengan sim card simpati nomor 082229547639

Yang ditemukan disamping lemari pakaian dalam kamar rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Nyamplungan 4/34 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh shabu tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. AHMADI (DPO) (di kontak HP diberi nama RUSTAM MALIK IBRAHIM) melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme Type C53 warna hitam dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : "cak tuku sepuluh cak..." (Mas saya beli 10 (sepuluh) gram);

Sdr. AHMADI (DPO) : "YA";

Kemudian Terdakwa menemui sdr. AHMADI (DPO) dirumahnya bersama sdr. FENDY RACHMAN (DPO) di Jl. Benteng Dalam 2/24 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya untuk memesan narkotika golongan I jenis shabu. Sesampai dirumahnya sdr. AHMADI (DPO), Terdakwa menyampaikan memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram.

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sepakat, Terdakwa masuk ke kamar kontrakan sdr. AHMADI (DPO) untuk mengkonsumsi shabu terlebih dahulu. Dan setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu dari sdr. FENDY RACHMAN (DPO) yang sebelumnya sudah dititipkan oleh sdr. AHMADI (DPO) kepada sdr. AMAR (DPO);

Bahwa selanjutnya, Terdakwa membagi 10 (sepuluh) gram tersebut dibagi menjadi beberapa pocket diantaranya :

- a) 3 (tiga) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm 2$  (dua) gram;
- b) 3 (tiga) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm 1$  (satu) gram;
- c) 2 (dua) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membayar shabu yang diperolehnya dari Sdr. Ahmadi (DPO) tersebut nanti setelah laku terjual dan tujuan Terdakwa membagi shabu tersebut dalam kemasan pocket adalah untuk diedarkan atau dijual kembali;
  - Bahwa yang menjadi perantara antara Terdakwa dengan Sdr. Ahmadi (DPO) adalah Sdr. Fendy Rachman (DPO), berhasil ditangkap oleh Saksi;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah membeli shabu dari Sdr. Ahmadi (DPO) kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Darul Syah**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Arfian Pakarti dan tim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, di Jl. Nyamplungan 4/34 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa sedang mengambil ranjauan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah kotak kardus Charger Merk V-Gen yang didalamnya terdapat :

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 7,715$  gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,027$  gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram;
- b) 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- c) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- d) 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;
- e) 1 (satu) unit HP merk realme Type C53 warna hitam dengan sim card simpati nomor 082229547639

Yang ditemukan disamping lemari pakaian dalam kamar rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Nyamplungan 4/34 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh shabu tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. AHMADI (DPO) (di kontak HP diberi nama RUSTAM MALIK IBRAHIM) melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme Type C53 warna hitam dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : "cak tuku sepuluh cak..." (Mas saya beli 10 (sepuluh) gram);

Sdr. AHMADI (DPO) : "YA";

Kemudian Terdakwa menemui sdr. AHMADI (DPO) dirumahnya bersama sdr. FENDY RACHMAN (DPO) di Jl. Benteng Dalam 2/24 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya untuk memesan narkotika golongan I jenis shabu. Sesampai dirumahnya sdr. AHMADI (DPO), Terdakwa menyampaikan memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah sepakat, Terdakwa masuk ke kamar kontrakan sdr. AHMADI (DPO) untuk mengkonsumsi shabu terlebih dahulu. Dan setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dari sdr. FENDY RACHMAN (DPO) yang sebelumnya sudah dititipkan oleh sdr. AHMADI (DPO) kepada sdr. AMAR (DPO);

Bahwa selanjutnya, Terdakwa membagi 10 (sepuluh) gram tersebut dibagi menjadi beberapa pocket diantaranya :

- a) 3 (tiga) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm 2$  (dua) gram;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 3 (tiga) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm 1$  (satu) gram;
  - c) 2 (dua) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram;
  - Bahwa menurut Terdakwa, maksud dan tujuannya membeli shabu dari Sdr. Ahmadi (DPO) adalah untuk diedarkan dan dijual kembali;
  - Bahwa Sdr. Fendy Rachman adalah orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan Sdr. Ahmadi (DPO), berhasil ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No. Lab : 04486/NNF/2024 atas nama Terdakwa, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

## Barang bukti yang diterima :

- 13764/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,889$  gram.
- 13765/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,897$  gram.
- 13766/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,862$  gram.
- 13767/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,808$  gram.
- 13768/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,481$  gram.
- 13679/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,773$  gram.
- 13770/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,027$  gram.
- 13771/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram.

## KESIMPULAN

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13764/2024/NNF,-s.d 13771/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

- 13764/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$  1,869 gram.
- 13765/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$  1,877 gram.
- 13766/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$  1,840 gram.
- 13767/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$  0,790 gram.
- 13768/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$  0,461 gram.
- 13769/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$  0,752 gram.
- 13770/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- 13771/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, di Jl. Nyamplungan 4/34 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya;
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah kotak kardus Charger Merk V-Gen yang didalamnya terdapat :
    - 6 (enam) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  7,715 gram;
    - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,027 gram;
    - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,045 gram;
  - b) 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
  - c) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
  - d) 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



e) 1 (satu) unit HP merk realme Type C53 warna hitam dengan sim card simpati nomor 082229547639

Yang ditemukan disamping lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. AHMADI (DPO) (di kontak HP diberi nama RUSTAM MALIK IBRAHIM) melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme Type C53 warna hitam dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : “cak tuku sepuluh cak...” (Mas saya beli 10 (sepuluh) gram);

Sdr. AHMADI (DPO) : “YA”;

Kemudian Terdakwa menemui sdr. AHMADI (DPO) dirumahnya bersama sdr. FENDY RACHMAN (DPO) di Jl. Benteng Dalam 2/24 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya untuk memesan narkoba golongan I jenis shabu. Sesampai dirumahnya sdr. AHMADI (DPO), Terdakwa menyampaikan memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah sepakat, Terdakwa masuk ke kamar kontrakan sdr. AHMADI (DPO) untuk mengkonsumsi shabu terlebih dahulu. Dan setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu dari sdr. FENDY RACHMAN (DPO) yang sebelumnya sudah dititipkan oleh sdr. AHMADI (DPO) kepada sdr. AMAR (DPO);

Bahwa selanjutnya, Terdakwa membagi 10 (sepuluh) gram tersebut dibagi menjadi beberapa pocket diantaranya :

- a) 3 (tiga) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm$  2 (dua) gram;
- b) 3 (tiga) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm$  1 (satu) gram;
- c) 2 (dua) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm$   $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa membayar shabu yang diperolehnya dari Sdr. Ahmadi (DPO) tersebut nanti setelah laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi shabu tersebut dalam kemasan pocket adalah untuk diedarkan atau dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Sdr. Ahmadi (DPO) kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang dibeli terakhir dari Sdr.Ahmadi (DPO) tersebut sudah laku sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik kepada Sdr. Hanafi;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Hanafi, juga pernah membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 di Alfa MIDI, Jl. Demak Surabaya;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan rumah tangga dan sebagian diserahkan kepada Sdr. Ahmadi Maulana (DPO) sebagai pembayaran shabu yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menjadi perantara antara Terdakwa dengan Sdr.Ahmadi (DPO) adalah Sdr. Fendy Rachman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13764/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$  1,889 gram;
- 13765/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$  1,897 gram;
- 13766/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$  1,862 gram;
- 13767/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$  0,808 gram;
- 13768/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$  0,481 gram;
- 13679/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$  0,773 gram;
- 13770/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm$  0,027 gram;
- 13771/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm$  0,045 gram;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek realme Type C53 warna hitam dengan simcard simpati nomor 082229547639;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Arfian Pakarti bersama dengan Saksi Darul Syah dan tim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, di Jl. Nyamplungan 4/34 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya;
2. Bahwa Saksi Arfian Pakarti bersama dengan Darul Syah dan tim mengamankan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah kotak kardus Charger Merk V-Gen yang didalamnya terdapat :
    - 6 (enam) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  7,715 gram;
    - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,027 gram;
    - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,045 gram;
  - b) 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
  - c) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
  - d) 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;
  - e) 1 (satu) unit HP merk realme Type C53 warna hitam dengan sim card simpati nomor 082229547639

Yang ditemukan disamping lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. AHMADI (DPO) (di kontak HP diberi nama RUSTAM MALIK IBRAHIM) melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme Type C53 warna hitam dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : "cak tuku sepuluh cak..." (Mas saya beli 10 (sepuluh) gram);

Sdr. AHMADI (DPO) : "YA";

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menemui sdr. AHMADI (DPO) dirumahnya bersama sdr. FENDY RACHMAN (DPO) di Jl. Benteng Dalam 2/24 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya untuk memesan narkoba golongan I jenis shabu. Sesampai dirumahnya sdr. AHMADI (DPO), Terdakwa menyampaikan memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah sepakat, Terdakwa masuk ke kamar kontrakan sdr. AHMADI (DPO) untuk mengkonsumsi shabu terlebih dahulu. Dan setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu dari sdr. FENDY RACHMAN (DPO) yang sebelumnya sudah dititipkan oleh sdr. AHMADI (DPO) kepada sdr. AMAR (DPO);

Bahwa selanjutnya, Terdakwa membagi 10 (sepuluh) gram tersebut dibagi menjadi beberapa pocket diantaranya :

- 3 (tiga) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm 2$  (dua) gram;
- 3 (tiga) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm 1$  (satu) gram;
- 2 (dua) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram;

4. Bahwa Terdakwa membayar shabu yang dibelinya dari Sdr. Ahmadi (DPO) tersebut setelah laku terjual dan shabu yang dibeli terakhir dari Sdr. Ahmadi (DPO) tersebut sudah laku sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik kepada Sdr. Hanafi;
5. Bahwa sebelumnya Sdr. Hanafi, juga pernah membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 di Alfa MIDI, Jl. Demak Surabaya;
6. Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan rumah tangga dan sebagian diserahkan kepada Sdr. Ahmadi Maulana (DPO) sebagai pembayaran shabu yang dijual Terdakwa tersebut;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No. Lab : 04486/NNF/2024 atas nama Terdakwa, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Barang bukti yang diterima :

- 13764/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,889$  gram.
- 13765/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,897$  gram.
- 13766/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,862$  gram.
- 13767/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,808$  gram.
- 13768/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,481$  gram.
- 13679/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,773$  gram.
- 13770/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,027$  gram.
- 13771/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram.

## KESIMPULAN

13764/2024/NNF,-s.d 13771/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Fahrizal Bin Achmad Bashori**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Arfian Pakarti bersama dengan Saksi Darul Syah dan tim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, di Jl. Nyamplungan 4/34 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya;

Menimbang bahwa Saksi Arfian Pakarti bersama dengan Saksi Darul Syah dan tim mengamankan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah kotak kardus Charger Merk V-Gen yang didalamnya terdapat :
  - 6 (enam) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  7,715 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,027 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,045 gram;
- b) 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- c) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- d) 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;
- e) 1 (satu) unit HP merk realme Type C53 warna hitam dengan sim card simpati nomor 082229547639

Yang ditemukan disamping lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. AHMADI (DPO) (di kontak HP diberi nama

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM MALIK IBRAHIM) melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme Type C53 warna hitam dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : “cak tuku sepuluh cak...” (Mas saya beli 10 (sepuluh) gram);

Sdr. AHMADI (DPO) : “YA”;

Kemudian Terdakwa menemui sdr. AHMADI (DPO) dirumahnya bersama sdr. FENDY RACHMAN (DPO) di Jl. Benteng Dalam 2/24 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya untuk memesan narkoba golongan I jenis shabu. Sesampai dirumahnya sdr. AHMADI (DPO), Terdakwa menyampaikan memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah sepakat, Terdakwa masuk ke kamar kontrakan sdr. AHMADI (DPO) untuk mengkonsumsi shabu terlebih dahulu. Dan setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu dari sdr. FENDY RACHMAN (DPO) yang sebelumnya sudah dititipkan oleh sdr. AHMADI (DPO) kepada sdr. AMAR (DPO);

Menimbang bahwa selanjutnya, Terdakwa membagi 10 (sepuluh) gram tersebut dibagi menjadi beberapa pocket diantaranya :

- 3 (tiga) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm$  2 (dua) gram;
- 3 (tiga) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm$  1 (satu) gram;
- 2 (dua) klip plastic kecil masing-masing pocket berisi sabu berat bruto  $\pm$   $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membagi shabu tersebut dalam kemasan pocket shabu adalah untuk untuk dijual. Dan shabu yang dibeli terakhir dari Sdr.Ahmadi (DPO) tersebut sudah laku sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik kepada Sdr. Hanafi. Bahwa sebelumnya Sdr. Hanafi, juga pernah membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 di Alfa MIDI, Jl. Demak Surabaya;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan rumah tangga dan sebagian diserahkan kepada Sdr. Ahmadi Maulana (DPO) sebagai pembayaran shabu yang dijual Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari diri Terdakwa, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 04486/NNF/2024 atas nama Terdakwa, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

## Barang bukti yang diterima :

- 13764/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,889$  gram.
- 13765/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,897$  gram.
- 13766/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,862$  gram.
- 13767/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,808$  gram.
- 13768/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,481$  gram.
- 13679/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,773$  gram.
- 13770/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,027$  gram.
- 13771/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram.

## Kesimpulan

13764/2024/NNF,-s.d 13771/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa berperan menjual shabu yang diperolehnya dari Sdr. Ahmadi (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram, dimana salah satunya adalah kepada Sdr. Hanafi, dimana yang berperan sebagai perantara ketika Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Ahmadi (DPO) adalah Sdr. Fendy Rachman (DPO);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang, yang dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan hidupnya, dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis Shabu;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang bahwa Pasal 148 UU Narkotika menentukan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 13764/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,889$  gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm 1,869$  gram;
2. 13765/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,897$  gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm 1,877$  gram;
3. 13766/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,862$  gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm 1,840$  gram;
4. 13767/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,808$  gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,790$  gram;
5. 13768/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,481$  gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,461$  gram;
6. 13679/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,773$  gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0.752$  gram;
7. 13770/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,027$  gram, dikembalikan tanpa isi;
8. 13771/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram, dikembalikan tanpa isi;
9. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

11.1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;

12.1 (satu) unit HP merek realme Type C53 warna hitam dengan simcard simpati nomor 082229547639;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fahrizal Bin Achmad Bashori** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13764/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,889 gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  1,869 gram;
- 13765/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,897 gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  1,877 gram;
- 13766/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,862 gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  1,840 gram;
- 13767/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,808 gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,790 gram;
- 13768/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,481 gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,461 gram;
- 13679/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,773 gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,752 gram;
- 13770/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,027 gram, dikembalikan tanpa isi;
- 13771/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,045 gram, dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek realme Type C53 warna hitam dengan simcard simpati nomor 082229547639;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., dan Saifudin

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)